

**KEBIJAKAN KOMPENSASI
BAGI PENERIMA LAYANAN
DI DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

DENGAN INI KAMI MENYATAKAN APABILA TINGKAT LAYANAN TIDAK SESUAI STANDAR DITENGAH PROSES
SEHINGGA MENGAKIBATKAN KETERLAMBATAN DAN LAIN-LAIN, MAKA KAMI SANGGUP UNTUK
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN ULANG DAN MEMBERIKAN PRIORITAS PADA SAAT HARI ITU JUGA,
APABILA TIDAK MENEPATI JANJII INI KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
YANG BERLAKU

MENTOK, 3 JANUARI 2023

Plt. KEPALA DINSOSPMD

KABUPATEN BANGKA BARAT

SURADI, S.Ag., M.Pd

NIP. 196304131983081002

